



**PEMERINTAH KABUPATEN SUPIORI**  
**UNIT LAYANAN PENGADAAN**  
**POKJA KONTRUKSI II**

**PENGUMUMAN LELANG**

Nomor : .640.2.b/PL/POKJA II/ULP/SUP/15

Tanggal : 23 Juni 2015

Pemerintah Kabupaten Supiori melalui Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2015, mengadakan Pelelangan Umum dengan Pasca Kualifikasi Pekerjaan Sebagai berikut :

NO.	KEGIATAN	HPS	SUMBER DANA	KUALIFIKASI
1.	Pembangunan Instalasi Gawat Darurat	Rp. 1.990.000.000,-	DAU	KECIL
2.	Pembangunan Instalasi Perawatan Intensif (ICU)	Rp. 1.860.100.000,-	DAU	KECIL
3.	Pembangunan jaringan Air Bersih/Minum di Kampung Maryaidori	Rp. 1.030.000.000,-	DAK	KECIL
4.	Pembangunan jaringan Air Bersih/Minum Fanindi	Rp. 1.110.795.000,-	DAK	KECIL
5.	Peningkatan Jaringan Air Minum di Kampung Mbruwandi	Rp. 673.570.000,-	DAK	KECIL
6.	Pembangunan Jaringan Air Bersih/Minum di Kampung Sauyas/Paryem	Rp. 519.757.100,-	DAK	KECIL
7.	Pembangunan / Penataan Kuburan Piyabo	Rp. 930.000.000,-	DAU	KECIL
8.	Rehabilitasi Berat Gedung/Kantor Inspektorat Kab. Supiori	Rp. 849.475.000,-	DAU	KECIL
9.	Rehabilitasi Puskesmas Sowek	Rp. 1.498.830.000,-	DAK	KECIL
10.	Rehabilitasi Berat Puskesmas Sabarmiokre	Rp. 674.141.000,-	DAK	KECIL
11.	Peningkatan Pustu Sawendi Menjadi Puskesmas Non Perawatan	Rp. 636.655.000,-	DAK	KECIL
12.	Pembangunan Kantor Balai Pembenihan Perkebunan di Wafor	Rp. 566.000.000,-	DAK	KECIL
13.	Rehabilitasi Rumah Kediaman Sekda	Rp. 1.869.000.000,-	DAU	KECIL
14.	Pek. Timbunan SMA Negeri Yenggarbun	Rp. 932.480.000,-	DAU	KECIL

Apabila Saudara berminat, dapat mendaftar pada POKJA II Pada Sekretariat Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Supiori sesuai Jadwal dan persyaratan yang berlaku.

- Jadwal Pendaftaran :  
Hari/Tanggal : Selasa - Kamis ( 23 Juni s/d 25 Juni 2015 )  
Waktu : 09.00 Wit – 14.00 Wit  
Tempat Pendaftaran : Sekretariat Unit Layanan Pengadaan  
d/a. Kantor Distrik Supiori Timur – Kabupaten Supiori
- Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan dapat diwakilkan dengan membawa surat tugas dari direktur utama/pimpinan perusahaan/kepala cabang dan kartu tanda pengenal.
- Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam mendaftar dan mengambil Dokumen Pengadaan.

Demikian untuk diketahui dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.